



PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak dengan Rekonvensi Mahar Terutang, Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah, Nafkah anak dan Harta Bersama, antara;

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK NOMOR, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**.

Melawan;

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 1



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 32 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama;

- NAMA ANAK I, Perempuan usia 31 tahun;
- NAMA ANAK II, laki-laki usia 25 tahun;
- NAMA ANAK III, laki-laki usia 21 tahun;
- NAMA ANAK IV, Perempuan usia 18 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa, termohon dan pemohon sudah tidak tidur seranjang sejak tahun 2017
- Bahwa Termohon tidak mau menjenguk orang tua pemohon;
- Bahwa, termohon sering meminta untuk dicerai oleh pemohon;
- Bahwa, pada bulan november tahun 2022 termohon kembali meminta untuk dicerai oleh pemohon yang membuat pemohon akhirnya mentalak termohon;
- Bahwa semenjak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan saat ini;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp100.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp100.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 2



Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di muka sidang;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya untuk membujuk agar Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan serta melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana yang telah dibina bersama, namun ternyata upaya-upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan dan maksud dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan seorang Mediator bernama Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan berdasarkan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 3



laporan Mediator tertanggal 31 Oktober 2023 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan **tidak berhasil**, maka dari itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagaimana dalam dalil gugatannya berprofesi sebagai PNS, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil Pemohon sebagai PNS dalam mengajukan perceraian di pengadilan sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi; *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Pemohon telah melampirkan persyaratan formil tersebut sebagaimana Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 264 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudara Darmawati, S.Adm., dengan NIP 197412312007011111, tertanggal 15 September 2023;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, ternyata Termohon merupakan PNS, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa; *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Bahwa oleh karena Termohon dalam perkara *a quo* berposisi sebagai PNS, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk memperoleh Surat Keterangan atas nama Termohon sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraianya, hal ini berdasarkan pada

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 4



Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi; *Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Pemohon) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Termohon) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;*

Bahwa Termohon melampirkan Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor 800/1102/PBN.786/BKPSDM yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 6 November 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dianggap mewakili surat keterangan dari pihak Termohon sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan di atas;

Bahwa setelah persyaratan perceraian bagi PNS telah dilampirkan dan dinyatakan dipenuhi oleh Pemohon, maka selanjutnya persidangan ditutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara cerai gugat di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan surat gugatan Pemohon di muka sidang, ternyata isi dan pokok surat gugatan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon:

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar tanggal 20 September 1991 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 131/IX/1991;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 5



2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon telah tinggal bersama dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 - NAMA ANAK I, Perempuan, saat ini berusia 31 Tahun
 - NAMA ANAK II, Laki-laki, saat ini berusia 25 Tahun
 - NAMA ANAK III, Laki-laki, saat ini berusia 21 Tahun, dan
 - NAMA ANAK IV, Perempuan, saat ini berusia 18 Tahun
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada poin nomor 3 (tiga) tidak benar, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan hingga memiliki 2 (dua) orang anak berjalan harmonis. Hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2001, ketika sedang hamil anak ketiga kami, ketidakharmonisan tersebut disebabkan pihak Pemohon melakukan perselingkuhan;
4. Selain itu, alasan Pemohon mengajukan cerai talak juga tidak benar, mengenai alasan pengajuan cerai talak tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendalilkan tidak melakukan hubungan suami istri sejak 2017 adalah tidak benar/ bohong belaka karena yang sebenarnya terjadi adalah selama ini hubungan suami istri masih terus dilakukan hingga 4 atau 5 bulan sebelum kata talak diucapkan Pemohon pada bulan November 2022;
 - b. Termohon seringkali menjenguk mertua/orang tua Pemohon, paling tidak Termohon menjenguk mertua ketika sedang mengantarkan barang ke arah rumah mertua, ketika ada acara keluarga dan setiap idul fitri/ idul adha. Selain itu, saat Mertua masih sehat, Mertua seringkali datang ke rumah dan menginap. Hubungan antara Termohon dengan Ibu Mertua cukup baik dan selama ini tidak pernah ada masalah;
 - c. Pemohon memang pernah meminta untuk diceraikan namun hal ini dikarenakan perilaku dari Termohon sendiri yang sering selingkuh, tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Termohon selaku istrinya maupun anak-anak. Dan perlu juga

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 6



Termohon sampaikan bahwa permintaan cerai dari seorang istri yang tersakiti dengan perselingkuhan dan tidak pernah diberikan nafkah adalah hal yang susah terhindarkan karena penat, lelah dan kecewa. Dan maka untuk itulah kenapa agama meletakkan keabsahan talak pada laki-laki dikarena perempuan mudah sekali untuk meminta atau mengucapkan talak. Namun ucapan permintaan talak tersebut pada dasarnya Termohon lakukan karena berharap perilaku suami Pemohon bisa berubah menjadi lebih baik. Jika benar Termohon memang menginginkan talak maka sejak awal Termohon sendiri selaku istri mengajukan gugatan ke pengadilan, namun hal itu tidak lakukan;

5. Saya selaku Termohon perlu sampaikan bahwa sejak menikah Termohon sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon saat itu belum bekerja jadi sepenuhnya tanggung jawab keuangan rumah tangga ada pada Termohon. Bahkan Termohon juga menanggung semua biaya pendidikan/ kuliah dari Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tetap saja Pemohon tidak memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak. Semua gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya tidak pernah diberikan kepada Termohon. Hal tersebut berlangsung bahkan hingga sekarang ini;
7. Bahwa sekali lagi Termohon sampaikan jika semua kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon selaku istri tanpa bantuan dari Pemohon. Padahal sejatinya Pemohon selaku kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan istri dan anak-anak, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon. Sehingga selama ini Termohon pontang panting sendiri untuk mencari usaha tambahan guna mencukupi kebutuhan keluarga karena jika hanya mengandalkan gaji dari PNS sangatlah tidak cukup, terkhusus untuk biaya studi ke empat anak kami. Saat ini pun saya masih membiayai

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 7



kuliah anak kami yang ke empat atas nama Aulia Hairunnisa yang baru masuk kuliah;

8. Termohon juga perlu sampaikan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Praya dan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa mahar atau maskawin saat menikah berupa emas 10 gram hingga saat ini belum dibayarkan atau masih terhutang;
9. Bahwa semua asset yang ada saat ini berupa rumah dan tanah sebagian besar dibeli dengan uang Termohon, hanya satu aset berupa tanah yang dibeli dengan bantuan Pemohon;
10. Bahwa saat Pemohon mengucapkan talak pada bulan November 2022 tersebut sebenarnya pihak keluarga (baik keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon) telah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian namun Pemohon selalu mengindar bahkan tidak mau menerima panggilan telepon dari pihak keluarga;
11. Bahwa Pemohon seringkali melakukan perselingkuhan, berkata-kata kotor kepada saya selaku istri, namun selama 32 tahun ini Termohon selalu diam dan bertahan dikarenakan untuk kepentingan anak-anak dan keluarga besar. Keluarga besar saya merupakan orang-orang terhormat, dan saya sangat menghargai hal tersebut, untuk itulah saya bertahan meskipun saya sendiri sudah lama tersakiti dengan tingkah laku Pemohon.

Berdasarkan jawaban yang Termohon telah uraikan diatas, Termohon berharap dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, jikalau nanti permohonan Pemohon untuk cerai talak dikabulkan, untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut:

- 1) Mahar sebesar 10 gram emas yang belum dibayarkan Pemohon;
- 2) Uang Kiswah kepada Termohon;
- 3) Mut'ah kepada Termohon;
- 4) Nafkah Iddah sebesar 1/3 gaji/ penghasilan untuk Termohon, sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 8



yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

- 5) Nafkah anak $\frac{1}{3}$ dari gaji/ penghasilan sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 6) Nafkah terhutang (madyah)/ Nafkah yang seharusnya diterima Termohon selama menjadi istri yang tidak pernah diberikan sejak pernikahan tahun 1991 hingga saat ini (kurang lebih 32 tahun) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan;
- 7) Pembagian harta gono gini dengan rincian $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri dikarenakan selama pernikahan istri tidak diberikan nafkah dan asset yang diperoleh kebanyakan dibeli dengan uang istri.

Replik Pemohon:

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya menikah sejak tanggal 20 September 1991. Dan melansungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Praya Timur, Lombok Tengah Sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 131/IX/1991;
2. Benar bahwa pernikahan kami dikaruniai empat orang anak tiga orang sudah menikah, dan satu orang masih bersetatus mahasiswi;
3. Bahwa selama pernikahan selalu harmonis, mencari nafkah Bersama untuk kebutuhan keluarga dan biaya anak untuk Pendidikan hingga anak-anak selesai pendidikannya dan satu orang masih berstatus mahasiswi, tentunya mereka menyelesaikan perkuliahan menjadi sarjana berkat perjuangan bersama, bukan semata-mata hasil jerih payah Termohon saja. Sejak tahun 2002 saat kelahiran anak yang ketiga, Termohon selalu merasa cemburu menuduh saya selingkuh

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 9



dan selama ini dia tidak pernah membuktikan tuduhan tersebut, karena memang saya tidak pernah berselingkuh, saya tahu bahwa kehormatan keluarga adalah hal yang harus saya pertahankan. Mana mungkin saya selingkuh sedangkan anak-anak saya sudah sarjana. Tapi menurut saya tuduhan perselingkuhan itu wajar dia tuduhkan kepada saya mungkin karena saya sering menghindar dari rumah dan menginap satu sampai tiga malam di rumah orang tua saya dengan alasan untuk menghindari permasalahan atau saat cekcok dengan Termohon karena saya berusaha mempertahankan hubungan saat itu. Maklum juga mungkin anggapan-anggapan yang ia tuduhkan sejak itu karena akibat dari *baby blues syndrome*. Tuduhan perselingkuhan itu menyakitkan hati dan perasaan saya dan selalu menghujat dan merendahkan saya,

4. Menanggapi poin empat;

- a. Pada malam senin, tanggal 19 Nov 2022. Saat itu dia menanyakan saya, "*apakah sudah buka Wa?*" saya jawab "*Tidak pernah*". Pada pagi hari senin tersebut saya berangkat bekerja untuk memungut pajak di salah satu Kepala Dusun Batu Anten, Desa Loang Maka, Kec. Janapria. Pada sekitar pukul 10:00 saya duduk di sebuah Berugak milik pak Kadus, sembari menunggu Pak Kadus balik. Pada saat itu juga saya mengingat apa yang ditanyakan istri semalam, jadi saya langsung membuka Wa, dan membaca pesan Wa yang isinya menghujat saya dan meminta cerai. Saya pun langsung merenung selama 15 menit untuk memikirkan apa yang dia sampaikan, sehingga saat itu juga saya menjawab pesannya dengan meng-iyakan (mengabulkan permintaan cerainya) pada saat itu juga jatuh talak saya terhadap istri. "*kalau itu yang kamu mau saya kabulkan permintaanmu*" kata saya. Dia menanggapi hal itu dengan mengatakan "*berarti talak sudah jatuh*", mohon untuk menyerahkan saya ke pihak keluarga. Dan saya jawab "*iya sudah nanti saya akan serah kepada pihak*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 10



keluarga". Keputusan ini saya ambil atas dasar pemikiran panjang saya sejak tahun 2007 namun saya tetap bertahan sampai saya menjatuhkan talak. Dia selalu merendahkan harga diri saya sebagai seorang suami, saya sering menasehati, namun dia tidak pernah mau mendengarkan nasehat saya.

- b. Memang benar Termohon pernah berkunjung ke rumah orang tua saya namun, hal itu ia lakukan saat ada acara keluarga, namun yang membuat saya tidak terima bahwa selama 32 tahun saya menikah dengan Termohon tidak pernah menginap satu malam pun di rumah orang tua saya, meski orang tua saya dalam keadaan sakit sekalipun;
5. Pada poin lima saya tidak membenarkan pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa semua biaya hidup ditanggung Termohon, memang benar Termohon sejak menikah sudah menjadi pegawai negeri sipil, tapi bukan berarti semua biaya hidup ditanggung oleh termohon padahal saat itu saya sudah bekerja di dinas PU meski masih honor. namun saya selalu memberi gaji honor saya kepada Termohon sebagai bentuk nafkah lahir dan biaya hidup keluarga, meski tidak sebanding dengan pendapatan Termohon saat itu. Sebagai tambahan nafkah saya juga bekerja sampingan sebagai pengampas beras. Dan selalu hasilnya saya serahkan kepada Termohon. Tetapi Termohon tidak pernah bersyukur dan berterima kasih, namun saya yakin gaji honor dan sampingan saya berkah untuk keluarga;
6. Pada tahun 2007 saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tetap saya memberi Nafkah terhadap Termohon dan keluarga saya;
7. Bahwa tidak benar kalau biaya hidup ditanggung sepenuhnya oleh Termohon padahal Termohon dan pemohon sama-sama menanggung biaya hidup keluarga dan biaya Pendidikan anak-anak;
8. Memang benar bahwa mahar 10 gram emas sebagai kewajiban saya belum saya berikan karena waktu akad nikah Termohon ridho untuk di

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 11



hutang, pada saat masih harmonis pun Termohon tidak pernah menuntut dan mengingatkan mahar tersebut sehingga saya lupa. Saking harmonisnya mahar tersebut tidak pernah kami bahas, sampai saya beranggapan tidak punya hutang atas mahar tersebut. Dalam hal ini saya siap memberi mahar tersebut, karena itu bagian dari tanggung jawab dan kewajiban saya;

9. Tidak benar kalau aset sepenuhnya dibeli oleh Termohon padahal semua biaya ditanggung bersama. (Memakai uang Bersama). Dan harapan saya bahwa aset tersebut sepenuhnya di limpahkan kepada anak-anak kami. Karena harta tertinggi bagi saya adalah anak-anak. Saya sudah mengabarkan kepada anak-anak kami masalah pelimpahan aset tersebut. Namun Termohon tidak menerima himbuan saya. Semisal nya hal itu belum bisa atau Termohon tetap tidak setuju maka saya mohon Majelis Hakim mengatur seadil-adil nya terhadap hal ini. Dan tidak benar kalau biaya pendidikan anak saya biayai sekedarnya;
10. Memang benar saya tidak mau hadir saat itu untuk mediasi oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon, karena saya pribadi khawatir jangan sampai persoalan kami berdua membuat keluarga besar saling menyalahkan dan terjadi perdebatan Panjang hingga silaturahmi mereka terputus. Saya menghindar agar meski kami bercerai tapi tetap ada silaturahmi antara keluarga besar pihak Termohon. Saya memiliki anak yang harus saya kunjungi setiap saat tanpa harus ada yang membuat saya berat dengan persolan yang mereka buat saat mediasi, toh juga seringkali kami dimediasi di waktu dan tempat lain. Bantor Bapenda dan BKPP/BKD);
11. Tidak benar kalau saya sering berkata-kata yang kotor terhadap Termohon justru sebaliknya yang terjadi dan saya selalu menghindar ketika ada masalah karena saya merasa direndahkan sebagai seorang suami. Adapun permintaan Termohon saya tidak bisa memenuhi sesuai permintaan karena sisa gaji saya perbulan saat ini

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 12



Rp. 200.000 setelah dipotong hutang di bank NTB sampai pensiun, dan hutang di bank tersebut diambil bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama saat masih bersama. Selain itu kami masih berhutang di LKP, setoran nya sebesar Rp.1.500.000 di luar potongan gaji dan hal tersebut Termohon sudah mengetahui saat masih bersama.

Adapun rincian permintaan yang saya bisa kabulkan sesuai dengan sisa gaji saya sebagai berikut

1. Mahar yang 10 Gram saya akan penuhi, karena itu bagian dari kewajiban saya;
2. Uang kiswah sesuai dengan kemampuan saya;
3. Mut'ah sesuai kemampuan saya;
4. Nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan saya;
5. Nafkah anak, saya berharap kami berdua menanggung karena sesuai dengan kemampuan saya;
6. Nafkah terhutang. Saya tidak sanggup karena saya sudah memenuhi nafkah tersebut saat masih bersama selama 32 tahun. Tentu hal ini seolah-olah menganggap saya tidak pernah memberi nafkah kepadanya padahal mengambil hutang bank pun atas kesepakatan bersama. Mana mungkin selama 32 tahun saya tidak memberi dia nafkah. Karena kebiasaan seorang Perempuan satu bulan saja tidak diberi nafkah maka dia akan menggugat cerai;
7. Pembagian asset atau harta gono gini, mohon pembagian seadil-adilnya karnena merupakan hasil Bersama sepanjang pernikahan selama 32 tahun. Karena tidak benar bahwa asset tersebut lebih banyak dibeli oleh uang Termohon

Duplik Termohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 13



1. Berkenaan dengan jawaban/replik Pemohon nomor 3 bahwa Pemohon tetap pada jawaban gugatan bahwa selama ini Termohonlah yang berjuang sendiri untuk membiayai kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan ke-empat anak kami. Adapun Pemohon hanya sesekali saja bahkan bisa dikatakan jarang sekali memberikan uang belanja kepada anak-anak kami. Dan kalau pun memberikan uang kepada anak kami itu hanya sekedarnya saja;
2. Berkenaan dengan jawaban/replik Pemohon nomor 4 bahwa Termohon juga telah sampaikan pada Jawaban terdahulu bahwa:
 - a. Ucapan/ permintaan cerai yang disampaikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan sudah terlalu lelah dengan tingkah laku Pemohon yang berselingkuh dan tidak memberikan nafkah. Sebagaimana seorang istri yang merasa tersakiti dan tidak diberikan nafkah (tersakiti baik lahir maupun batin) lontaran ucapan tersebut sangatlah wajar, dan istri manapun tentu juga akan melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk menarik perhatian suami agar mau berubah menjadi lebih baik, namun harapan itu tidak pernah terwujud hingga 32 tahun pernikahan kami. Adapun bukti mengenai hal ini akan Termohon sampaikan jika nanti Yang Mulia Mejlis Hakim meminta pada saat agenda pembuktian;
 - b. Adapun mengenai Termohon yang tidak pernah menginap di rumah mertua itu seharusnya tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, terpenting adalah Termohon selalu mengunjungi mertua dan selama ini hubungan dengan Mertua baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah. Dan walaupun itu yang dipermasalahkan harusnya hal tersebut Pemohon sampaikan sejak lama saat pernikahan, namun hal tersebut selama ini tidak pernah disampaikan/dipermasalahkan. Selain itu, saya tidak menginap dikarenakan rumah Mertua dekat dan karena kesibukan saya menjalani pekerjaan sebagai guru dan menjalani pekerjaan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 14



sampingan sebagai pengampas beras dan kerja lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak, saya selama ini pontang-panting bekerja demi untuk kebutuhan keluarga dikarenakan suami tidak memberikan saya nafkah dan gaji sebagai guru tidaklah cukup;

3. Berkenaan dengan jawaban/replik Pemohon nomor 5 bahwa bohong belaka, selama ini honor, gaji bulanan, TKD, THR, Gaji 13 dan tunjangan lainnya tidak pernah diberikan kepada Termohon selaku istri, bahkan jumlah gaji dari Pemohon hingga saat ini pun tidak diketahui oleh Termohon dikarenakan selama ini Pemohon tidak pernah memberitahukan akan hal tersebut. Jika Pemohon merasa sudah memberikan maka melalui Yang Mulia Majelis Hakim mohon agar Pemohon diminta untuk membuktikan hal tersebut (kapan dan berapa besaran nafkah yang diberikan kepada saya selaku istrinya);
4. Berkenaan dengan jawaban/replik Pemohon Nomor 6 dan nomor 7 bahwa tanggapan Termohon sama dengan jawaban Termohon pada nomor 3 diatas yang intinya Pemohon tidak pernah memberikan saya nafkah;
5. Berkenaan dengan jawaban/ replik Pemohon nomor 8 bahwa Mahar merupakan kewajiban suami kepada istri yang dinikahi, dan idealnya tidak dihutang. Namun demikian, alasan Pemohon tidak belum memberikan Mahar karena hubungan harmonis dan tidak pernah diminta Termohon tentu itu tidak dapat dibenarkan secara agama maupun hukum negara. Sekali lagi, jikapun tidak diminta namun dikarenakan Mahar merupakan sebuah kewajiban maka hal itu haruslah dipenuhi, tindakan Pemohon yang tidak memberikan Mahar menunjukkan bahwa selama ini Pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, Mahar aja tidak diberikan apalagi nafkah kepada istri/ Termohon;
6. Berkenaan dengan jawaban/replik Pemohon nomor 9 tidaklah benar, bahwa Termohon sepenuhnya mendukung dan setuju jika seluruh aset

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 15



dihibahkan/diberikan kepada ke-empat anak kami. Bahkan sebelum proses perceraian ini diajukan ke persidangan, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon melalui anak dan menantu agar semua aset diserahkan kepada ke empat anak kami, namun Pemohonlah yang tidak setuju. Maka untuk merealisasikan pemberian seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan kami, dengan ini saya selaku Termohon telah menandatangani surat hibah/ pemberian aset kepada ke empat anak kami, dan dimohon kepada Pemohon untuk juga menandatangani surat hibah/penyerahan aset dimaksud di persidangan ini dengan disaksikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. Pemohon jangan hanya bisa mendalilkan namun juga harus meralisasikan dalil tersebut dalam persidangan ini.

7. Berkenaan dengan jawaban/ Replik Pemohon nomor 11 dimana gaji yang tersisa Rp. 200.000 karena di potong hutang di bank NTB sampai pensiun, perlu Termohon tanggapi jika hutang di Bank NTB tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Termohon. Adapun hutang di LKP sudah lunas dikarenakan jaminan BPKB sudah di ambil. Selain itu, Termohon tetap pada pendirian yang disampaikan pada Jawaban terdahulu bahwa hak-hak Termohon haruslah diberikan karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tanggapan/ Duplik yang dapat Termohon sampaikan. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan dan mempertimbangkan berkenaan dengan hal yang telah Termohon sampaikan. Dan mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pembuktian Pemohon:

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 16



Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Nomor 690/32/JG/2023 tertanggal 6 Oktober 2023, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan KTP asli Pemohon, yang ternyata seluruh identitas Pemohon telah sesuai, lalu oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Nomor B.263/Kua.5202061/PW.01/10/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, sebagaimana nomor Akta Nikah 131/IX/1991, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

SAKSI I PEMOHON, lahir 31 Des. 1952, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Arbe, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah suami istri yang sah tetapi hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu, adalah Pemohon di Janapria dan Termohon di Mujur;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah keduanya telah melakukan proses penyerahan secara adat atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dispenda (Dinas

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 17



Pendapatan daerah) sedangkan Termohon sebagai Guru;

Saksi II (Kedua):

SAKSI II PEMOHON, lahir 29 Okt. 1991, pekerjaan Kepala Dusun, alamat Dusun Arbe, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Saksi merupakan Kadus Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon adalah suami istri yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu, adalah Pemohon di Janapria dan Termohon di Mujur;
- Bahwa penyebab keduanya berpisah adalah Termohon yang selalu curiga kepada Pemohon atau cemburu kepada Pemohon karena dekat dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon sering pulang keluyuran;
- Bahwa keduanya telah dimediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer sebelum bekerja sebagai PNS;

Pembuktian Termohon:

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikankesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang berimbang kepada Termohon untuk menguatkan Jawabannya sebagaimana yang tertuang dalam agenda jawab-jinawab, dan selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

A. BUKTI SURAT

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Termohon sebagaimana pada pokoknya dalam agenda jawab-jinawab, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 18



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1/1991 atas nama **PEMOHON DAN TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur tanggal 24-09-1991, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Out Hutang Pada Bank BRI Cabang Praya An. **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**, sejumlah Rp. 184.789.515 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Praya, tertanggal jatuh tempo pokok 5 Maret 2024, dan jatuh tempo bunga 5 Januari 2024, status Terbayar, selanjutnya alat bukti tersebut didalilkan oleh Termohon jika hutang atas nama tersebut dibayar oleh Termohon. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Print Out Hutang Pada Bank BRI Cabang Praya An. **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**, dengan angsuran Rp. 3.294.500,00 yang terakhir kali terbayar tertanggal 22 November 2023, selanjutnya alat bukti tersebut didalilkan oleh Termohon jika hutang atas nama tersebut dibayar oleh Termohon, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Praya, surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.3;
4. Daftar Nama Tempat Hutang yang Belum Saya Bayar, yang dibuat oleh Termohon sendiri dengan jumlah Rp. 123.600.000, terdapat dua dari tujuh dalam daftar tersebut yang tidak membubuhkan ttd, yaitu Hj. Srin (Rp 17.500.000) dan pihak Pegadaian (Rp 2.200.000), bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.4;
5. Foto Pemohon bersama wanita lain selain Pemohon, hasil cetak tersebut **tidak/tanpa** dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 19



- (Nazegelen) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.5;
6. Print Out dari sebuah tangkapan layar percakapan SMS sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon, yang dikirim oleh Termohon ke saudara kandung Pemohon berbunyi “Cb ajah adikmu knp tdk mau serah gaji pd istri tlg nasehati sbllm tiang lapor ke pimpinan nya”, dan bunyi SMS Pemohon ke selingkuhannya atas nama Hj.Suhaini berbunyi “Kenapa ndak di angkat dek, Blm tiduryangku”, hasil cetak tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (Nazegelen) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.6;
 7. Ktir Gaji Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS**) bulan Desember 2023, tertera jumlah gaji Rp 3.501.800, setelah dipotong (arisan, luran Dharma Wanita, Korpri, dan Bank NTB), jumlah potongan Rp 3.188.460, tersisa Rp. 313.340, bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (Nazegelen) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.7;
 8. List daftar gaji atas nama Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS**) dengan Jabatan Pengelola Wajib Pajak, Kelas Jabatan 6, besaran TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Rp. 1.423.240, PPH 21 Rp. 71.162, jumlah terima Rp 1.352.078, surat tersebut **tidak** dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (Nazegelen) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.8;
 9. List daftar yang dibuat sendiri oleh Termohon tentang Keterangan Gaji Pemohon yang tidak pernah diberikan kepada Termohon, yang terdiri dari Gaji bulanan, Gaji TPP, Gaji Insentif, gaji THR, dan Gaji 13. Surat tersebut **tidak** dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (Nazegelen) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.9;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 20



10. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Badan Pengelola Pendapatan daerah periode Desember 2023, atas nama **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**, dengan rincian penghasilan; Gaji Pokok 3.665.900, Tunjangan Fungsional Umum 185.000, Tunjangan Beras 72.420, Pembulatan jumlah kotor 3.923.371, dan Potongan IWP 38.509 dan 293.272, zakat/infak/sedekah 89.790, potongan 421.571, jumlah bersih 3.501.800. Selanjutnya bukti surat tersebut **tidak** dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.10;
11. Laporan Transaksi Finansial dari BRI Cabang Praya atas nama **TERMOHON**, periode Oktober-November 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan Laporan Transaksi Finansial dari BRI Unit Mujur Praya atas nama **TERMOHON**, periode Juni-Desember 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, selanjutnya surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditandatangani oleh Termohon tanpa Pemohon, bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **Main/Bendahara SDN 2 Mujur** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang), bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 21



Termohon sebagai pihak II (Penerima utang), bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang), bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang), surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Surat perjanjian Hutang Piutang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (pemberi pinjaman) dan Termohon sebagai pihak II (penerima pinjaman), bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda T.17;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa adapun Saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Saksi I (satu)

NAMA SAKSI TERMOHON, lahir di Mujur tanggal 27 Juli 1975, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Dusun Mondah Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Saksi tersebut menerangkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan sebagaimana berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Termohon;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Mujur;
- Bahwa Termohon lebih dulu menjadi PNS sebelum Pemohon, kala itu Pemohon sebagai Honorer di Dinas PU, kemudian menjadi PNS setelah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kini Pemohon bertempat tinggal di Janapria;
- Bahwa Termohon mengampas beras di Mataram untuk memenuhi kebutuhan sang anak, dan itu dikerjakan sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa keduanya berpisah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sejak kurang lebih 3 tahun lalu;
- Bahwa sekitar setahun lalu Termohon pinjam uang ke Saksi sekitar 4,5 juta rupiah dan juga telah menggadai emas cincin Saksi seberat 2 gram;
- Bahwa keduanya telah pisah sekitar 2 bulan yang lalu;

Saksi II (kedua)

NAMA SAKSI TERMOHON, lahir 31-12-1972, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Dasan Cermen Selatan, RT 006/RW 256. Kec.Sandubaya, Mataram-NTB. Saksi tersebut menerangkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan sebagaimana berikut;

- Bahwa Saksi adalah saudara Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan menyaksikan langsung sekitar Desember 2022, Termohon dihubungi oleh seorang wanita tetapi menggunakan nomor kontak Pemohon dan wanita tersebut berucap dalam percakapan *"ini saya sedang bersama dengan yang punya HP"* dan tidak lama setelah itu, HP dimatikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal wanita pada foto atau hasil cetak dari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah mencari pinjaman sekitar 20 juta rupiah untuk digunakan oleh Termohon, oleh karena Termohon menggunakan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 23



dana tabungan siswa di sekolah untuk membiayai kuliah anak kandung, dan utang tersebut sudah dilunasi;

Bahwa setelah agenda pembuktian sebagaimana yang telah terurai di atas, Pemohon dan Termohon masing-masing diberikan kesimpulan sebagaimana berikut ini;

Kesimpulan Pemohon:

1. Terkait dengan tuduhan Termohon tentang tidak diberikan nafkah selama 32 tahun semua itu tidak benar, mana mungkin dalam rumah tangga selama 32 tahun tersebut tidak diberikan nafkah, karena orang berumah tangga pasti akan memberikan nafkah lahir dan batin. Justru selama pernikahan saya selalu berjuang untuk membahagiakan istri dan anak saya, tentunya dengan memberikan nafkah sesuai kemampuan saya seiring waktu saat itu. Saya bekerja siang dan malam seperti robot yang dikendalikan sesuai keinginan sang istri. Tetapi saat ada masalah saya seolah-olah dijadikan boneka yang tidak ada daya dan upayanya. Bagaikan sampah yang tiada berguna. Selain itu kata-kata penghinaan yang sering saya dapatkan sebagai seorang suami. Selama itu tidak ada yang dapat menyaksikan hal nafkah yang saya berikan, meski orang tua sekalipun, saat masih berstatus berumah tangga. Hanya Tuhan yang tahu tentang pemberian nafkah saya terhadap istri dan anak saya sesuai dengan nafkah yang seharusnya dan kemampuan yang saya miliki. Kalaupun itu tuduhan Termohon, Apakah berani dia memberikan kesaksian, dengan saksi perempuan yang sering dia bawa sebagai saksi. Selama ini dia tidak pernah menghadirkan saksi laki-laki sebagai saksi, itu artinya tidak ada yang berani sebagai saksi tentang tuduhan terkait tidak diberikannya nafkah;
2. Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah membiayai anak- anak sekolah dan keperluan lainnya, itu tidak benar yang mulia. Mana mungkin seorang bapak tidak memberikan biaya

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 24



sekolah, kuliya anak dan keperluannya,. Bahkan sampai mereka menikah. Jadi apa yang menjadi tuduhan Termohon merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan berbohong;

3. Masalah aset gono-gini merupakan hasil jerih payah kami berdua, sebagai pasangan suami istri. Tidak benar apa yang dituduhkan Termohon yang mengatakan semata- mata hasil jerih payahnya saja. Justru kami bekerja dan berjuang bersama-sama untuk membiayai anak dan keperluannya. Maka dari itu saya memohon kepada bapak hakim yang Mulia untuk dapat membagikan aset atau harta gono gini tersebut dengan seadil-adilnya;
4. Dan masalah foto yang ditunjukkan di dalam persidangan, itu memang benar, Yang Mulia. Hanya saja itu merupakan sahabat, dan teman *facebook*. Dan hal itu merupakan suatu yang lumrah dalam bermedia sosial seperti zaman sekarang dan bukan merupakan teman selingkuhan sesuai dengan tuduhan Termohon;
5. Masalah tidak diakuinya tanda tangan Termohon saat direalisasikannya pengambilan pinjaman saya di bank NTB merupakan kebohongan, karena tidak mungkin pihak Bank akan mencairkan keuangan nasabah tanpa tanda tangan saya bersama istri;
6. Masalah hutang yang dimiliki Termohon, merupakan kebohongan, karena saya tidak pernah tahu masalah hutangnya yang mulia. Itu merupakan rekayasa dan bentuk kerjasama antara Termohon dengan saudaranya, kerabatnya dan temannya. Kalaupun dia punya hutang kenapa baru sekarang di munculkan, kenapa saat kita masih bersama Termohon tidak bercerita tentang hutangnya. Bahkan saat kita dimediasi di kantor Bapenda dan kantor BKPP tidak pernah mengungkap masalah hutang tersebut. Dalam hal ini tidak ada bentuk kejujuran dan transparansi dari Termohon terhadap suami.
Enam Bulan sebelum perceraian dia sudah mengambil pinjaman atas nama Termohon di Bank NTB, dan saya selaku suami saat itu

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 25



ikut serta tanda tangan saat uang tersebut di cairkan pihak bank. Dan saya masih ingat besaran pinjaman yang direalisasikan bank saat itu berjumlah Rp. 450.000.000. dan kenapa saat itu dia tidak melunasi hutangnya, padahal sudah ada uangnya. Anehnya uang dengan jumlah tersebut saya tidak tahu arah dan penggunaannya padahal saya saat itu masih berstatus suami istri. Dengan hal itu saya merasa tidak dianggap sebagai suami. Yang Mulia dewan hakim yang saya hormati melihat gugatan tersebut diatas saya menyimpulkan bahwa Termohon berupaya untuk memeras saya, padahal saya sudah tidak berdaya secara ekonomi dan dia tahu keadaan saya saat ini hanya memiliki sisa gaji sebesar Rp. 300,000 per bulan dan itupun masih saya menanggung biaya anak kami yang terakhir. Ini ibarat pepatah lombok (*Peras Batu ndek arak Aikne*).

Kesimpulan dari saya Pemohon menyatakan tetap bercerai karena banyak sekali ketidak transparanan dan keterbukaan ataupun kejujuran terhadap Pemohon sebagai suaminya bahkan Pemohon tidak pernah dianggap sebagai suaminya. Dari satu sampai enam poinyang saya jawab ini merupakan bukti bahwa saya tidak pernah dianggap sebagai layaknya seorang suami.

Kesimpulan Termohon:

1. Saya selaku Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban Termohon dan Duplik Termohon dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Selain pada kedua hal di atas, perkenankan lah saya selaku Termohon menyampaikan kesimpulan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 26



sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon, dengan menggunakan dasar atau alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Termohon karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti;
- b. Bahwa Termohon menerima gugatan Pemohon menerima dicerai karena sudah terlalu lelah menghadapi perilaku dari Pemohon sendiri yang sering selingkuh, berkata kotor kepada Pemohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Termohon selaku istrinya maupun anak-anak;
- c. Bahwa sekali lagi Termohon sampaikan jika semua kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya selama pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh Termohon selaku istri tanpa bantuan dari Pemohon. Sehingga selama ini Termohon pontang panting sendiri untuk mencari usaha tambahan guna mencukupi kebutuhan keluarga karena jika hanya mengandalkan gaji dari PNS sangatlah tidak cukup, terkhusus untuk biaya study ke empat anak kami. Saat ini pun saya masih membiayai kuliah anak kami yang ke empat atas nama Aulia Hairunnisa yang baru masuk kuliah;
- d. Bahwa semua asset yang ada saat ini berupa rumah dan tanah sebagian besar dibeli dengan uang Termohon, hanya satu aset berupa tanah yang dibeli dengan bantuan Pemohon yang berlokasi di Lombok Timur;
- e. Termohon sepenuhnya mendukung dan setuju jika seluruh aset dihibahkan/diberikan kepada ke-empat anak kami. Bahkan sebelum proses perceraian ini diajukan ke persidangan, Termohon telah menyampaikan kepada Pengugat melalui anak dan menantu agar semua aset diserahkan kepada ke empat anak kami, hal ini

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 27



dibuktikan dengan Termohon yang telah menandatangani pemberian hibah, dan Pemohon justru tidak bersedia menandatangani surat hibah padahal dalam jawaban/ replik Pemohon nomor 9 jelas sekali dinyatakan bahwa yang dia bersedia menghibahkan seluruh harta yang diperoleh dari perkawinan kami. Jelas sekali tindakan Pemohon yang tidak bersedia menandatangani surat hibah tersebut merupakan tindakan yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab;

- f. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak mengetahui secara jelas mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan kesimpulan yang Termohon telah uraikan diatas, Termohon berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, jikalau nanti permohonan Pemohon untuk cerai talak dikabulkan, untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut:

1. Mahar sebesar 10 gram emas yang belum dibayarkan
2. Uang Kiswah kepada Termohon;
3. Mut'ah kepada Termohon;
4. Nafkah Iddah sebesar 1/3 gaji penghasilan untuk Termohon, sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
5. Nafkah anak 1/3 dari gaji penghasilan sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Nafkah terhutang (madyah)/Nafkah yang seharusnya diterima Termohon selama menjadi istri yang tidak pernah diberikan sejak pernikahan tahun 1991 hingga saat ini (kurang lebih 33 tahun) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan;
7. Pembagian harta gono gini dengan rincian 1/3 untuk suami dan 3/4 untuk istri dikarenakan selama pemikahan istri tidak diberikan nafkah

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 28



dan aset yang diperoleh kebanyakan dibeli dengan uang istri. Atau setidaknya tidaknya, aset yang ada seluruhnya dihibahkan kepada keempat anak kami.

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada seluruh berita acara yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Pemohon tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pada surat gugatan Pemohon yang menerangkan bahwa akad pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilakukan secara akad Islam (bukti P.2), dengan demikian Pemohon dan Termohon dinyatakan memiliki *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan tentang "personalitas keislaman" bagi para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 63 angka (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, yang kemudian identitas pada surat tersebut dikuatkan maka perihal domisili Pemohon yang senyatanya adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan perkara ini menjadi kewenangan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 29



relatif Pengadilan Agama Praya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Pemohonan Termohon di muka sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohonan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator bernama Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Oktober 2023 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan **tidak berhasil**;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama Praya untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon kepada Pemohon, sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Pemohon tersebut di atas yang juga dihadiri oleh Termohon, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dapat terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Pemohon sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 30



Pemohon buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya gugatan balik atau rekonsvansi pada perkara *a quo*, adalah bersifat *accessoir* pada perkara cerai atau permohonan ikrar talak yang akan diucapkan dengan talak satu raj'i oleh Pemohon di muka sidang, manakala perkara cerai tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat Rekonsvansi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya kaitan erat yang menggantung atau bersifat *accessoir* dari satu permohonan ke gugatan rekonsvansi lainnya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara kronologis atau berurutan yang didasarkan pada sifat *accessoir* yang melekat pada sebuah permohonan atau gugatan, adalah dimulai dari pertimbangan perkara perceraian dari pihak Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan balik atau rekonsvansi dari pihak Termohon;

Pertimbangan Bukti Konvensi:

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode **(P.1)** dan **(P.2)** yang telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, untuk kemudian dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** menunjukkan alas atau *legal standing* Pemohon dan Termohon untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya baik secara kompetensi

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 31



Absolut, maupun dari kompetensi relatif, telah terpenuhi secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Pemohon ternyata telah dikuatkan pula dengan bukti **T.1** Termohon bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut memiliki Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti T.1 Termohon) Nomor 131/1/1991 atas nama Darmawati dan Johariah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur tanggal 24-09-1991, dan bukti surat tersebut menguatkan atau melengkapi bukti surat Pemohon sebagai Akta autentik yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, bahwa benar telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, dan atas keterangan saksi tersebut, kedua saksi tersebut menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa salah satu saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang juga menyampaikan bahwa sebab keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah adalah sikap Termohon yang selalu menaruh curiga kepada Pemohon, akibatnya Termohon cemburu kepada Pemohon dan selalu mencurigai bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan dari salah satu saksi Pemohon tersebut ternyata telah dikuatkan oleh dua dari beberapa bukti surat dari Termohon sebagaimana bukti **(T.5)** yaitu Foto Pemohon bersama wanita lain selain Pemohon serta bukti **(T.6)** berupa print out dari tangkapan layar sebuah percakapan Termohon via SMS dengan wanita lain, dan terhadap bukti tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka persidangan, berdasarkan setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, hal ini sesuai pula

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 32



dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Pemohon, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, yang ternyata pula memiliki korelasi yang kuat sebagaimana dua bukti surat Termohon tersebut, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum Konvensi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah yang menikah secara resmi melalui pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2023 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa penyebab disharmonisasi rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon antara lain adalah Termohon yang menaruh curiga kepada Pemohon yang sedang menjalin hubungan di luar wajar dengan wanita lain, dan akibat dari kecemburuan tersebut, keduanya telah pisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu;_

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 33



Menimbang, bahwa **fakta hukum (I) pertama** membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan tahun 1991 melalui pencatatan KUA Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dipastikan telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat Islam, diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (**ميثاقا غليظا**) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut haruslah didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dan kondisi suami isteri tetapi tidak serumah selama setahun adalah sebuah kondisi yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 34



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga hendak mengetengahkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa Penyempurnaan dari SEMA 1 Tahun 2022 tersebut di atas telah disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2023 yang berbunyi;

- *Perkara perceraian dengan alasan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun terakhir, oleh karena itu, kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas sebagai implementasi terhadap asas mempersulit perceraian sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai jika Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan mengembalikan keutuhan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 35



rumah tangga sebagaimana mestinya, oleh karena itu, kondisi tersebut telah memenuhi pasal 116 KHI, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, pada huruf (f) disebutkan; *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*" merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana dalam pokoknya, yaitu memutuskan tali pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di muka sidang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa setelah gugatan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan gugatan balik Termohon, untuk itu Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sementara Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 36



Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dapat membayarkan sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah (terutang), nafkah kiswah, nafkah anak, serta melunasi mahar yang belum dibayarkan hingga sekarang, dan terakhir meminta untuk membagi harta gono-gini alias harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada jawab-jinawab di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan beberapa bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Pertimbangan Bukti Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan balik/rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya;

- 1) Mahar sebesar 10 gram emas yang belum dibayarkan Pemohon;
- 2) Uang Kiswah kepada Termohon;
- 3) Mut'ah kepada Termohon;
- 4) Nafkah Iddah sebesar 1/3 gaji/ penghasilan untuk Termohon, sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 5) Nafkah anak 1/3 dari gaji/ penghasilan sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 6) Nafkah terhutang (madyah)/ Nafkah yang seharusnya diterima Termohon selama menjadi istri yang tidak pernah diberikan sejak pernikahan tahun 1991 hingga saat ini (kurang lebih 32 tahun) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan, atau senilai dengan **$(3.000.000 \times 12 \text{ bulan}) \times 32 \text{ tahun} = \text{Rp. 1.152.000.000}$** (**satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah**);
- 7) Pembagian harta gono gini dengan rincian 1/3 untuk suami dan 3/4

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 37



untuk istri dikarenakan selama pernikahan istri tidak diberikan nafkah dan asset yang diperoleh kebanyakan dibeli dengan uang istri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat menjawab sebagaimana pokoknya berikut ini;

- 1) Mahar yang 10 Gram saya akan penuhi, karena itu bagian dari kewajiban saya;
- 2) Uang kiswah sesuai dengan kemampuan saya;
- 3) Mut'ah sesuai kemampuan saya;
- 4) Nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan saya;
- 5) Nafkah anak, saya berharap kami berdua menanggung karena sesuai dengan kemampuan saya;
- 6) Nafkah terhutang. Saya tidak sanggup karena saya sudah memenuhi nafkah tersebut saat masih bersama selama 32 tahun. Tentu hal ini seolah-olah menganggap saya tidak pernah memberi nafkah kepadanya padahal mengambil hutang bank pun atas kesepakatan bersama. Mana mungkin selama 32 tahun saya tidak memberi dia nafkah. Karena kebiasaan seorang Perempuan satu bulan saja tidak diberi nafkah maka dia akan menggugat cerai;
- 7) Pembagian asset atau harta gono gini, mohon pembagian seadil-adilnya karena merupakan hasil Bersama sepanjang pernikahan selama 32 tahun. Karena tidak benar bahwa asset tersebut lebih banyak dibeli oleh uang Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan di muka sidang beberapa bukti-bukti surat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, untuk itu, terhadap beberapa bukti surat penggugat rekonvensi yang telah termuat dalam konvensi dinyatakan telah cukup untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat lainnya yang masih memiliki kaitan terhadap rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap utang mahar Tergugat Rekonvensi

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 38



sejumlah 10 gram emas, ternyata Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara murni sebagaimana repliknya dalam angka 8 yang menyatakan bahwa; *Memang benar bahwa mahar 10 gram emas sebagai kewajiban saya belum saya berikan karena waktu akad nikah Termohon ridho untuk di hutang;*

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 311 RBg yang menyebutkan; *Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mahar 10 gram emas terutang dari Tergugat Rekonvensi yang masih terutang dinyatakan terbukti;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak menyetengahkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi guna menilai seberapa jauh kemampuan/kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan sederetan nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana pekerjaannya adalah PNS, memiliki pendapatan tetap berupa gaji pokok, serta beberapa gaji dan tunjangan lainnya, baik tunjangan perbulan, maupun tunjangan lainnya pada kondisi tertentu seperti tunjangan hari raya atau THR ataupun gaji ke-13 setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gaji bulanan Tergugat Rekonvensi, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Replik angka 11 yang menyatakan bahwa; *adapun permintaan Termohon saya tidak bisa memenuhi sesuai permintaan karena sisa gaji saya perbulan saat ini Rp. 200.000 setelah dipotong hutang di bank NTB sampai pensiun;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, berdasar pada ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi; *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 39



keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan “suatu keadaan untuk menguatkan haknya” tersebut di atas, atas perintah Majelis hakim kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, akan tetapi ternyata Tergugat secara lisan menyampaikan untuk tidak mengajukan bukti terkait pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nafkah kiswah maupun nafkah selainnya, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa bukti surat yang menerangkan tentang keadaan gaji/kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, petunjuk dari bukti-bukti surat tersebut kemudian dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan atau tolok ukur kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode **(T.8)** berupa List daftar gaji atas nama Tergugat Rekonvensi dengan Jabatan Pengelola Wajib Pajak, jumlah terima Rp 1.352.078, ditambah dengan bukti berkode **(T.10)** berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Badan Pengelola Pendapatan daerah periode Desember 2023 atas nama Tergugat Rekonvensi (DARMAWATI) dengan jumlah bersih 3.501.800, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah 4.853.878;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat Rekonvensi melampirkan bukti surat bukti berkode **(T.7)** berupa Kitir gaji atas nama Tergugat Rekonvensi dengan jumlah gaji sebagaimana bukti **(T.10)** sejumlah Rp. 3.501.800 tetapi dipotong oleh Bank NTB sejumlah Rp 3.188.460, sehingga gaji yang diterima oleh tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 313.340, maka sisa tersebut ditambah jumlah gaji yang diterima sebagaimana bukti T.8 sejumlah Rp 1.352.078, maka total gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya Rp. 1.665.418;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat Rekonvensi mempunyai utang di Bank NTB, ternyata Tergugat Rekonvensi juga mempunyai utang

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 40



di Bank BRI sebagaimana bukti (T.2) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menerangkan jika utang di Bank BRI yang masih tersisa sejumlah Rp. 184.789.515 dengan angsuran perbulannya sebagaimana bukti (T.3) sejumlah Rp. 3.294.500, meskipun bukti utang Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI tersebut, didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang membayar/menyetor angsurannya untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan kesaksian dari saksi Penggugat Rekonvensi, menerangkan jika keduanya bukan hanya bekerja sebagai PNS, melainkan keduanya juga bekerja sebagai pengepul/pengampas beras yang dilakukan sejak belasan tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap potensi penghasilan dari pekerjaan sampingan tersebut, Majelis hakim tidak menemukan indikasi atau petunjuk dari saksi ataupun dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi di muka sidang, oleh karena itu, kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak dapat diukur;

Menimbang, bahwa meskipun kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak dapat diukur, Majelis Hakim tetap akan menentukan jumlah nafkah yang akan dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena adanya pengakuan murni daripihak Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan, meski tanpa menyebut jumlah atau nominalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan kewajibannya sejak pernikahan tahun 1991 hingga saat ini (kurang lebih 32 tahun) sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama masa 32 tahun atau senilai dengan $3.000.000 \times 12 \times 32 = \text{Rp. } 1.152.000.000$ (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 41



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya yang berkaitan dengan nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berkode **(T.11)** berupa Laporan Transaksi Finansial dari BRI Cabang Praya atas nama **PENGGUGAT REKONVENSİ**, periode Oktober-November 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan Laporan Transaksi Finansial dari BRI Unit Mujur Praya atas nama **PENGGUGAT REKONVENSİ**, periode Juni-Desember 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023;

Menimbang, bahwa laporan finansial tersebut merupakan bukti autentik karena diterbitkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Bank BRI Cabang Praya dan BRI Unit Mujur Praya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, dalam pandangan Majelis Hakim, transaksi yang terdapat dalam bukti surat tersebut tidak secara mutlak menggambarkan ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tidak selamanya nafkah suami terhadap isteri secara mutlak harus melalui sebuah rekening, akan tetapi, nafkah sehari-hari dapat diterima dan dipenuhi dalam berbagai macam bentuk, baik diterima langsung secara tunai, maupun kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang dipenuhi/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak melalui sebuah rekening atau dibayarkan secara manual, baik berupa tagihan (seperti listrik, wifi, dan air) maupun berupa transaksi langsung antara penjual dan pembeli atau kreditur dan debitur, atau bahkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok yang dipenuhi melalui pengambilan pinjaman di Bank dan selebihnya tinggal diangsur/dipotong dari gaji sebagai PNS setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah lampau dan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 42



Rekonvensi, dapat mengacu pada beberapa transaksi pinjaman Penggugat Rekonvensi dengan pihak lainnya, guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk biaya kuliah sang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa akta di bawah tangan, berupa;

- Bukti **(T.13)**, berupa Surat Perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **Main/Bendahara SDN 2 Mujur** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang);
- Bukti **(T.14)** berupa Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **Ibu Lome** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang);
- Bukti **(T.15)** berupa fotokopi Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang);
- Bukti **(T.16)** Fotokopi Surat perjanjian Pinjaman Uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (Pemberi utang) dan Termohon sebagai pihak II (Penerima utang);
- Bukti **(T.17)** berupa Fotokopi Surat perjanjian Hutang Piutang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh **NAMA** sebagai pihak I (pemberi pinjaman) dan Termohon sebagai pihak II (penerima pinjaman),

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut di atas adalah bukti permulaan karena bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan merupakan akta autentik sebagaimana lazimnya yang diterbitkan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 43



oleh pejabat/instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti permulaan memerlukan bukti tambahan/dukung guna meningkatkan statusnya dari semula bukti permulaan menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, maka terhadap bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi menghadirkan seorang saksi guna menguatkannya menjadi bukti yang sempurna, yaitu;

- Saksi I atas nama NAMA menerangkan; *Termohon ngampas beras di Mataram untuk memenuhi kebutuhan sang anak, dan itu dikerjakan sejak 10 tahun lalu sekitar setahun lalu Termohon pinjam uang ke Saksi sekitar 4,5 juta rupiah dan juga telah menggadai emas cincin Saksi seberat 2 gram;*
- Saksi II atas nama NAMA, menerangkan; *Saksi pernah mencari pinjaman sekitar 20 juta rupiah untuk digunakan oleh Termohon, oleh karena Termohon menggunakan dana tabungan siswa di sekolah untuk membiayai kuliah anak kandung, dan utang tersebut sudah dilunasi;*

Menimbang, bahwa baik dari kesaksian dari Saksi I maupun dari saksi II sama-sama menunjukkan jika Penggugat Rekonvensi ikut berjuang dan berupaya untuk memenuhi biaya pendidikan sang anak, adapun bukti surat lainnya tidak dapat diterangkan oleh para saksi, sehingga terhadap bukti surat yang di buat di bawah tangan yang lain, Majelis Hakim nyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang terbukti menjadi nafkah lampau yang tidak terbayarkan olehTergugat Rekonvensi adalah pinjaman Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sekitar 4,5 juta rupiah dan hasil gadai emas cincin Saksi seberat 2 gram, adapun utang nafkah lampau selain yang telah disebutkan, dinyatakan *obscuur libel* atau kabur sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **(T.12)** berupa Surat Keterangan Hibah Tanah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 44



tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Majelis hakim menyatakan bahwa bukti surat tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan yang tidak dapat dibuktikan secara autentik oleh Penggugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T.4)** yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Daftar Nama Tempat Hutang yang Belum Saya Bayar, yang dibuat oleh Termohon sendiri dengan jumlah Rp. 123.600.000, terdapat dua dari tujuh dalam daftar tersebut yang tidak membubuhkan ttd, yaitu Hj. Srin (Rp 17.500.000) dan pihak Pegadaian (Rp 2.200.000), merupakan bukti surat di bawah tangan yang tidak dapat dibuktikan secara autentik oleh Penggugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T.9)** yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Keterangan Gaji Pemohon yang tidak pernah diberikan kepada Termohon, yang terdiri dari Gaji bulanan, Gaji TPP, Gaji Insentif, gaji THR, dan Gaji 13, pun merupakan bukti surat di bawah tangan yang tidak dapat dibuktikan secara autentik oleh Penggugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di muka sidang, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana berikut ini;

Fakta hukum;

1. Mahar pernikahan belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 10 gram emas;
2. Sumber penghasilan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan hanya berasal dari statusnya sebagai PNS, sumber penghasilan keduanya juga berasal dari pekerjaan sampingannya sebagai pengampas beras yang dilakukan sejak belasan tahun silam,

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 45



oleh karenanya kekuatan finansial Tergugat Rekonvensi menjadi tidak dapat diukur semata-mata dari pendapatan sebagai PNS, karena terdapat penghasilan sebagai pengampas beras meski tidak dapat ditunjukkan di muka sidang;

3. Terdapat pengakuan dari Tergugat Rekonvensi, mengaku bersedia untuk membayarkan nafkah kiswah, mut'ah, dan iddah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun pengakuan tersebut tanpa menyebut angka atau nominal yang sedianya akan dibayar;
4. Selain jumlah uang 4,5 juta rupiah dan juga hasil gadai emas cincin Saksi seberat 2 gram yang terbukti untuk memenuhi kebutuhan masa lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak dipenuhi Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak dapat diukur secara pasti;
5. Tidak diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi tentang perolehan harta bersama apa saja yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berstatuskan suami isteri, yang terdiri dari utang, harta bergerak dan tidak bergerak, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gono-gini/harta bersama menjadi kabur/obscuur libel;

Utang Mahar:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama rekonvensi** menunjukkan bahwa utang mahar belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan bahwa utang mahar sejumlah 10 gram emas dinyatakan terutang atau belum terbayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 KHI yang menyebutkan bahwa; *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*, hal tersebut sebagaimana pula dalam firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 46



Terjemahnya;

“Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Menimbang, bahwa demikian pula telah ditentukan dalam pasal lain, yaitu Pasal 149 KHI huruf (c) yang berbunyi; *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap utang mahar yang terutang sejumlah 10 gram emas yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang;

Uang Kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak disebutkan jumlahnya, begitu pula dengan pengakuan oleh Tergugat Rekonvensi, juga tidak disebut berapa jumlah nafkah kiswah yang hendak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kiswah merupakan kata serapan dari bahasa arab yang bermakna pakaian, sedangkan di dalam literatur bahasa Indonesia atau dalam KBBI kiswah dapat disepadankan dengan kata sandang, yaitu sebagai “bahan pakaian” atau kebutuhan manusia, maka arti sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpandangan jika kebutuhan sandang, pangan dan papan Penggugat Rekonvensi akan dirangkum dalam nafkah iddah, yaitu biaya hidup selama 3 bulan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah perceraian, oleh karenanya pertimbangan jumlah nafkah kiswah

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 47



akan diperhitungkan ke dalam nafkah iddah sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua rekonvensi** menunjukkan jika Tergugat Rekonvensi di samping berprofesi sebagai PNS, juga memiliki penghasilan tetap sebagai Pengampas beras yang dilakukan sejak belasan tahun yang lalu, meski profesi sampingan tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan yang menunjukkan nominal atau angka pendapatan bersih;

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, maka penghasilan pasti yang diterima sebagai PNS adalah gaji berupa tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, serta sisa gaji dari gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima setiap bulannya setelah dipotong oleh Bank NTB secara otomatis, dan terhadap utang di Bank BRI dibayarkan secara manual;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim hendak mengemukakan dua yurisprudensi penting yang menetapkan kaidah hukum penentuan biaya-biaya atau nafkah terhadap istri akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- a. Putusan MA Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, kaidah hukum: *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya".*
- b. Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, kaidah hukum: *"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku".*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 48



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KHI angka (1), (2), (3) dan (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami **wajib** menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial sang suami, maka dengan ini Majelis Hakim memandang bahwa pihak Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sepanjang Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak terbukti membangkang/mengabaikan kewajiban atau *nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak selamanya perkara cerai talak itu mengindikasikan pihak istri yang berbuat *nusyuz*, maka dari itu berdasarkan Pasal 152 KHI yang pada pokoknya bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka dari itu, oleh karenanya tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya sikap membangkang (*nusyuz*) dari pihak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan hak nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan Penghasilan tetap Termohon sebagai PNS dan potensi penghasilannya sebagai pengampas beras, dengan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayarkan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau secara keseluruhan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.0000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannya akibat

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 49



putusnya suatu perkawinan karena perceraian, dijelaskan bahwa pihak Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon, maka dengan ini Majelis Hakim hendak mengetengahkan dan memperhatikan isi dan kandungan ayat 236 al-Baqarah yang berbunyi;

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّاعًا
بِالْمَعْرُوفِ فِحَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya;

Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menyatakan kesediaannya sebagaimana **fakta hukum ketiga rekonvensi** jika Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarkan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, meski jumlah yang bersedia untuk dibayarkan tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan jumlah atau nominal berdasarkan kepatutan, di satu sisi melihat kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi secara realistis, di sisi lain mempertimbangkan masa-masa/usia pernikahan, pengorbanan, sikap tanggung jawab, amanah, kesetiaan, dan sikap mengabdikan diri masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasar pada **fakta hukum kedua rekonvensi** tentang penegasan Tergugat Rekonvensi yang tidak hanya menerima gaji setiap bulan sebagai PNS, oleh sebab itu, gaji bulanan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah satu-satunya patron untuk mengukur kekuatan finansialnya, tetapi terdapat gaji dan tunjangan

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 50



lainnya pada kondisi-situasi tertentu seperti gaji ke-13 dan THR menjelang hari raya, maka dengan ini Majelis hakim nyatakan bahwa jumlah mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Nafkah Madiyah;

Menimbang, bahwa nafkah madiyah atau nafkah lampau merupakan nafkah wajib yang seharusnya ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga kepada Penggugat Rekonvensi sejak lampau, seperti nafkah dan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **fakta hukum rekonvensi keempat**, bahwa terdapat sejumlah uang 4,5 juta rupiah dan hasil gadai emas cincin dari seorang Saksi seberat 2 gram yang telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejumlah uang dan hasil gadai cincin tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan masa lampaunya, yang seharusnya masa lampau tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami, oleh karena itu sejumlah uang 4,5 juta rupiah ditambah sejumlah emas dua gram atau yang senilai dengannya menjadi nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu hendak mengetengahkan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 51



Pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan dari Pasal 105 KHI yang menyebutkan, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 KHI huruf (d) juga menentukan, bahwa; *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak yang dimaksud adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun, sedangkan keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hanya anak yang bernama NAMA ANAK IV (18 tahun) yang memenuhi unsur pasal tersebut, sehingga anak yang lainnya yang terdiri dari NAMA ANAK I (31 tahun), NAMA ANAK II (25 tahun) dan NAMA ANAK III (21 tahun) telah dikategorikan sebagai anak yang sudah berumur dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pasal dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan jika Tergugat Rekonvensi

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 52



diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sang anak yang bernama NAMA ANAK IV (18 tahun), yang terdiri dari kebutuhan pokok sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sebelum menikah, dengan biaya minimal Rp. 1.500.000 untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Harta Gono-gini (Harta Bersama):

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya meminta untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama menjalani pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi dengan rincian 1/3 untuk suami (Tergugat Rekonvensi) dan 3/4 untuk istri (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim hendak mengetengahkan tentang definisi harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tertuang dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan;

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dengan ketentuan Pasal 91 KHI yang menyebutkan bahwa;

- 1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;*
- 2) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;*
- 3) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;*

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 53



- 4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

Menimbang, bahwa terdapat pula penjelasan lanjutan dalam ketentuan Pasal 97 KHI yang menyebutkan; *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Yurisprudensi tentang Putusan Mahkamah Agung RI No: 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 berupa Kaidah Hukum yang berbunyi: *"Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam kaitannya tentang utang bersama yang diperoleh selama pernikahan, telah diatur dan ditentukan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1904 K/Pdt/2007, tanggal 16 September 2008, yang melahirkan sebuah kaidah hukum yang berbunyi; *bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 (UU Perkawinan), dengan penafsiran a contrario, maka semua utang-utang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;*

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka untuk menentukan pembagian harta bersama, terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang mendalilkan, dibebankan untuk merinci secara detail yang dituangkan dalam sebuah surat gugatan tentang harta bersama, yaitu apa saja yang telah diperoleh sejak pernikahan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk utang yang tercipta selama masa pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama masih terdapat harta dan utang yang dianggap sebagai harta bersama dan belum dijelaskan secara merinci

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 54



dalam sebuah gugatan/gugatan rekonvensi, maka sepanjang itu pula gugatan rekonvensi tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscuur libel* atau tidak jelas/mengalami kekaburan;

Menimbang, bahwa demikian ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mendalilkan sebuah hak, maka terhadap yang mendalilkan tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi, dibebankan padanya sebuah kewajiban untuk menyebutkan secara rinci tentang perolehan harta bersama secara menyeluruh, baik berupa bidang tanah atau rumah yang disertakan dengan lokasi/alamat, batas-batas, luas, tahun/masa perolehan, dan dasar penguasaan/kepemilikan berupa sertifikat atau selainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang harta bergerak seperti kendaraan roda dua/empat dan jumlah unitnya yang disertakan dengan dasar penguasaan/kepemilikan dengan mencantumkan Nomor STNK dan BPKB, tahun perolehan, serta plat nomor masing-masing kendaraan yang harus dimuat dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa termasuk utang bersama yang harus ditanggung dan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah harus dirincikan terlebih dahulu tentang perolehan utang apa saja dalam masa pernikahan tersebut untuk kemudian ditentukan dan dibagi oleh Majelis Hakim kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan uraian di atas ternyata Penggugat Rekonvensi tidak merinci secara detail tentang perolehan harta bersama secara menyeluruh, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun berupa utang, maka dengan ini Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan mengalami kekaburan atau *obscuur libel* sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang harta bersama/gono-gini tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 55



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Johariah binti H. Kamarudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan mahar terutang Tergugat Rekonvensi yang belum terbayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa 10 gram emas;
2. Menetapkan Nafkah Madiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 4.500.000 dan sejumlah dua gram emas atau yang senilai dengannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang berupa;
 - 3.1 Utang mahar senilai 10 gram emas atau yang senilai dengannya;
 - 3.2 Nafkah madiyah (lampau) berupa uang sejumlah Rp 4.500.000 dan dua gram emas atau yang senilai dengannya;
 - 3.3 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000;
 - 3.4 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.5 Nafkah anak sejumlah minimal Rp. 1.500.000 setiap bulannya

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 56



yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada sang anak secara langsung yang bernama **NAMA ANAK IV** (18 tahun) maupun melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSIS**) sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi seluruh isi diktum angka 3 dalam rekonvensi tersebut di atas;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 *Rajab* 1445 Hijriyah oleh **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan Hakim Anggota II, **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.** Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **H. Hannan, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 57



Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

H. Hannan, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

PUTUSAN 1009/Pdt.G/2023/PA.Pra 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)